

**Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Dana BKD (Bantuan Keuangan Desa)
Khusus Pengaspalan Jalan Guna Meminimalisir Beban Fiskal di Desa
Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro**

Oleh :

Nur Azizah¹

Imarotus Suaidah S.Pd., M.Pd.²

Muhammad Alfa Niam SE., MM.³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri

Email : nza844949@gmail.com

Abstrak

Bojonegoro merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, utamanya minyak dan gas bumi atau “Migas”. Migas merupakan sumber pendapatan Kabupaten Bojonegoro. Tahun 2018 merupakan puncak pendapatan migas yang mencapai Rp 2,27 triliun. Bojonegoro memiliki pendapatan yang besar sehingga harus mampu mengelolanya semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapatan Bojonegoro yang meningkat, Desa merupakan sasaran utama yang menjadi tujuan pembangunan. Pada tahun 2021 beberapa desa di wilayah Bojonegoro melakukan berbagai pembangunan seperti pembangunan jalan, jembatan dan lainnya. Termasuk Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* PPh 21, PPh 22, dan PPN pada pembangunan aspal jalan desa Nglajang. *Tax Planning* merupakan suatu strategi usaha wajib fiskal sedemikian rupa sehingga beban fiskal yang ditanggung dapat dibayar seminimal mungkin. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus, terdiri dari profil desa dan rencana anggaran biaya pengaspalan jalan. Teknik analisis yang digunakan deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan datanya metode dokumentasi dan wawancara secara langsung. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan *Tax Planning* untuk PPh Pasal 22 dan PPN terbukti dapat meminimalisir beban fiskal. Untuk PPh Pasal 22 penghematan fiskalnya Rp 2.904.750 dan untuk PPN Rp 19.365.000.

Kata Kunci : *Tax Planning*, PPh 21, PPh 22, PPN, beban fiskal.

Abstract

Bojonegoro is an area rich in natural resources, especially oil and natural gas or "Migas". Oil and gas is a source of income for Bojonegoro Regency. The year 2018 was the peak of oil and gas revenues which reached Rp. 2.27 trillion. Bojonegoro has a large income so it must be able to manage it as much as possible for the welfare of the community. Along with Bojonegoro's increasing income, the village is the main target for development goals. In 2021 several villages in the Bojonegoro area will carry out various developments such as the construction of roads, bridges and others. Including Nglajang Village, Sugihwaras District. The goal to be achieved in this study is to determine the application of Tax Planning PPh 21, PPh 22, and PPN on the asphalt construction of the Nglajang village road. Tax Planning is a mandatory fiscal business strategy in such a way that the fiscal burden borne can be paid to a minimum. The data used is primary data, namely

data from original sources and collected specifically, consisting of village profiles and road paving budget plans. The analytical technique used is descriptive quantitative. The data collection methods are documentation and direct interviews. This study proves that the application of Tax Planning for PPh Article 22 and VAT is proven to be able to minimize the fiscal burden. For Income Tax Article 22 the fiscal savings are Rp 2,904,750 and for VAT Rp 19,365,000.

Keywords: *Tax Planning, PPh 21, PPh 22, VAT, fiscal burden.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bantuan Keuangan Desa atau BKD merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada desa yang berasal dari Dana Bagi Hasil atau DBH Kabupaten atau Kota dengan sumber utama kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi atau Migas. Dana BKD dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur wilayah tertinggal. Sama halnya seperti Dana Desa, Dana BKD juga dikenakan Fiskal sehingga mendorong pihak manajemen untuk melakukan suatu *Tax Planning*. *Tax Planning* merupakan suatu strategi usaha wajib fiskal sedemikian rupa sehingga beban fiskal yang ditanggung dapat dibayar seminimal mungkin. Strategi *Tax Planning* untuk meminimalisir beban fiskal dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti untuk PPh 21 dengan mengasumsikan Wajib Fiskal memiliki NPWP, untuk PPh Pasal 22 dan PPN dengan cara memecah pembelian per satu kali transaksi di hari dan tanggal yang berbeda.

Beban Fiskal merupakan total kumulatif fiskal kini dan fiskal tangguhan yang dihitung untuk menentukan laba-rugi dalam suatu periode. Dalam penelitian ini beban fiskal yang dihitung adalah beban fiskal PPh Pasal 21, 22 dan PPN. PPh 21 merupakan fiskal atas pendapatan berupa gaji dan sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan maupun jasa dilaksanakan orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Beban fiskal Pasal 22 dihitung dengan mengalikan tarif PPH dengan Total Bruto ($1,5\% \times$ Harga beli produk tidak termasuk PPN dan PPnBM). Begitupun beban fiskal PPN, dihitung dengan mengalikan tarif PPN dengan DPP ($10\% \times$ DPP).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* atas PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada pembangunan jalan aspal dengan dana BKD di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk mengetahui Bagaimana *Tax Planning* atas PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 pada pembangunan jalan aspal dengan dana BKD di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dapat meminimalisir beban fiskal.

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Planning

Menurut Suandy (2016:7) *Tax planning* merupakan tahap/ strategi pertama dimana pada tahap ini dilaksanakan perencanaan, dengan tujuan untuk

meminimalisasi kewajiban yang dibayarkan dengan mengetahui kegiatan mana yang paling efektif dilakukan untuk penghematan, ini dilakukan dengan rekayasa agar beban dapat ditekan dan tetap memperhatikan Undang-Undang fiskal yang sedang berlaku.

Tujuan dilakukannya *Tax Planning* adalah untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran terkait kewajiban perpajakan agar pengeluaran terkait perpajakan tidak lebih dan tidak kurang dengan tetap sesuai dengan undang-undang fiskal yang berlaku. Startegi dalam melakukan *Tax Planning* dapat dilakukan dengan dua cara, pertama penghindaran fiskal dan kedua penggelapan fiskal.

PPh Pasal 21

Menurut Priantara (2016:275) PPh Pasal 21 yaitu Fiskal berupa pendapatan gaji maupun perolehan upah dan berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dijalani, jabatan yang dimiliki dan jasa orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri (SPDN). Menurut Direktorat Jendral Pajak (2016:4) Pemotongan Fiskal 21 merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melunasi fiskal dalam tahun berjalan dengan memotong fiskal pendapatan yang telah diterima wajib fiskal orang pribadi khususnya dalam negeri yang berkaitan dengan pekerjaan. Objek Fiskal PPh Pasal 21 adalah pendapatan yang diterima atas suatu pekerjaan seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, penerima pendapatan atas upah harian, satuan, mingguan dan borongan. Untuk tarif PPh Pasal 21 tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Tarif Fiskal Penghasilan Berdasarkan UU PPh

Lapis Tarif	UU PPh	
	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0-Rp 50 Juta	5%
II	>Rp 50-250 Juta	15 %
III	>Rp 250-500 Juta	25%
IV	>Rp 500 Juta	30%

Sumber : Undang-Undang PPh

Dalam UU NO 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat 5A. Dijelaskan bahwa WP OP yang tidak punya NPWP namun mendapat pendapatan, akan dikenai potongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi. Atau, WP yang tidak mempunyai NPWP akan dikenai tarif fiskal 20% lebih banyak dibanding WP yang sudah mempunyai NPWP.

PPh Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2018:257) Fiskal atau PPh pasal 22 yaitu pemungutan penghasilan dalam tahun berjalan mengenai pembayaran barang-barang dagangan kepada bendaharawan pemerintah atau badan tertentu. Objek Fiskal Pasal 22 berkaitan dengan perolehan barang, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018:259) yang dilaksanakan oleh:

1. Bendahara Pemerintah maupun KPAs sebagai pemungut fiskal Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Instansi negara lainnya, tentang pemungutan wajib atas perolehan produk.
2. Bendahara pengeluaran menggunakan mekanisme uang persediaan (UP) untuk pembayaran atas pembelian barang atau produk.

3. KPA menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) pembayaran atas pembelian barang.

Terdapat pengecualian Fiskal Penghasilan (PPh) pasal 22 oleh Bendahara, sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2018:270); Pembayaran yang dijalankan Bendahara Pemerintah, BUMN dan Substansi usaha tertentu, Eksportir dan Pembeli Barang Pertambangan, adalah sebagai berikut : Pembayaran oleh Bendahara Pemerintah maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran yang di pecah per satu kali transaksi. Misalnya, pembelian suatu komputer yang dilaksanakan dalam suatu waktu dibuat dalam bebera faktur tidak diperbolehkan. Namun jika pembelian beberapa komputer dilaksanakan dalam waktu dan tanggal yang berbeda, ini diperbolehkan.

Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 231 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa Pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 2.000.000,- tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran yang dipecah dari satu kali transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,-.

PPN

Menurut Supramono (2015:88) Fiskal Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dipaksakan atas pemanfaatan ataupun konsumsi barang lokal atau dalam wilayah/ daerah pabean, baik pemanfaatan barang yang dikenakan fiskal ataupun jasa yang dikenakan fiskal. Objek Fiskal Pertambahan Nilai merupakan Barang Kena Fiskal berwujud maupun tidak berwujud dan Jasa Kena Fiskal. Terdapat pengecualia pemungutan PPN menurut Mardiasmo (2018:342) yaitu pembayaran dengan total maksimal Rp 1.000.000,- dan bukan pembayaran yang dipecah per satu kali transaksi maka tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 231/ 2019 terdapat perubahan tarif pengecualian pemungutan PPN tersebut yaitu Pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp 2.000.000,- tidak termasuk PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan pembayaran yang dipecah dari satu kali transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,-. Menurut Mardiasmo (2018:336), cara yang dilakukan dalam menghitung Fiskal Pertambahan Nilai adalah mengalikan Dasar Pengenaan Fiskal dengan Tarif Fiskal.

Dana BKD

Bantuan Keuangan Desa atau BKD merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada desa yang berasal dari Dana Bagi Hasil atau DBH Kabupaten atau Kota dengan sumber utama kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi atau Migas. Dana BKD dimanfaatkan untuk pembangunan infrastuktur wilayah tertinggal. Dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Bantuan Keuangan Desa merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang besar dan peruntukannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Beban Fiskal

Sesuai PSAK 46/IAS 12 Beban Fiskal adalah total fiskal kini dan tangguhan yang dihitung untuk menentukan laba rugi dalam suatu periode. Jenis Fiskal dalam penggunaan dana di desa menurut UU Nomor 20 Tahun 2018 adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN.

Penelitian Terdahulu

Suronoto (2013) dengan judul “Penerapan *Tax planning* PPN Terutang Pada UD. Tri Murni”. Variabel penelitian ini ialah *Tax planning* (variabel bebas) dan PPN Terutang (variabel terikat). Strategi logis yang digunakan adalah menggunakan teknik kuantitatif, dimana analisis mengumpulkan informasi terkait PPN, seperti SPT dan SSP periode 2012. Data primer dan sekunder dipakai dalam penelitian ini. Setelah dilakukan estimasi, maka PPN yang terutang berkurang menjadi Rp 2.082.702,-. Penggunaan *Tax planning* di UD. Tri Murni dinyatakan berhasil. Persamaan penelitian, yaitu membahas penerapan perencanaan fiskal (*Tax planning*). Perbedaan terletak pada variabelnya, penelitian yang akan dilakukan menganalisis perencanaan fiskal (*Tax planning*) untuk meminimalisir beban fiskal dengan batasan masalah pada PPN, PPh Pasal 21 dan 22, sementara variabel pada penelitian ini yaitu PPN terhutang. Tempat dan periode yang diambil peneliti berbeda dengan penelitian ini. Lokasi penelitian yang akan dilakukan bertempat di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dan mengambil data pada periode 2021.

Dewi (2021) dengan judul “Strategi Perencanaan PPh pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT Pertani (Persero) wilayah III”. Variabel pada penelitian ini strategi perencanaan pajak (Variabel bebas) dan PPh 22 (Variabel Terikat) dalam penelitian ini mengulas metode *tax planning* fiskal pasal 22 berdasarkan aturan menteri keuangan No 110/PMK.010 tahun 2018. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perencanaan fiskal pasal 22 dilakukan secara tepat sesuai pedoman menteri keuangan No 110/PMK.010 tahun 2018. Strategi penelitian ini memakai metode *gross up* yang tertera dalam kuitansi pembebanan sehingga biaya PPh pasal 22 masuk dalam harganya. Persamaannya terletak pada perencanaan fiskal dan PPh pasal 22, perbedaannya terletak pada variabel penelitian dan lokasi penelitian.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer seperti profil desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2021.

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan berupa data angka-angka yang diperoleh dari RAB dalam pembangunan jalan aspal dengan dana BKD periode tahun 2021.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan oleh peneliti dengan pihak Kepala Desa untuk mengetahui terkait sejarah desa, gambaran umum desa dan struktur organisasi maupun kepemimpinan di Desa. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bendahara Desa terkait fiskal yang telah dibayarkan pada tahap pertama terkait dana BKD jalan aspal serta RAB yang telah dibuat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berupa data-data yang diperoleh dari Bendahara desa terkait fiskal yang telah dibayarkan pada tahap pertama, data RAB, data profil dan data pendukung lainnya terkait dana BKD Jalan aspal.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan adalah Deskriptif Kuantitatif yaitu mengolah berbagai data yang ada untuk dapat melakukan perencanaan fikalnya, berikut tahapannya :

1. Mengumpulkan dan mengelompokkan informasi terkait PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN.
2. Membuat rencana fiskal yang akan dilakukan. Untuk PPh pasal 21 diasumsikan pekerja memiliki NPWP, untuk PPh Pasal 22 dan PPN dilakukan dengan cara memecah pembelian material maksimal Rp 2.000.000,- per satu kali transaksi.
3. Menerapkan Tax Planning atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN.
4. Membuat perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning* atas PPh Pasal 21, 22 dan PPN.
5. Menganalisis hasil perbandingan dan melakukan evaluasi apakah *Tax Planning* sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
6. Interpretasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Nglajang terdiri dari 5 RT dan 2 RW. Sejarah desa nglajang berasal dari seorang putri yang memang sengaja untuk melajang sampai akhir hayatnya, perempuan tersebut diyakini tinggal di sebelah barat balai desa nglajang. Sebagian warga mempercayai wujud perempuan tersebut berkepala manusia dan berkaki kuda sehingga sering menyebutnya dengan sebutan “Jaran Goyang” dari sinilah nama desa nglajang berasal.

Lokasi desa nglajang berbatasan dengan, utara berbatasan dengan desa kedungdowo, selatan dengan desa wodoro, barat dengan desa trate, dan timur dengan desa geger. Total penduduk 878 jiwa, laki-laki 426 dan perempuan 452. kepadatan penduduk 0,12 jiwa/ km² dan 301 jumlah kepala keluarga. Untuk lokasi pembangunan aspal berada di RT 02 RW 01 sampai RT 03 RW 2 Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah data Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Aspal Termin 1 Tahun 2021.

Tabel 2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Termin 1 Tahun 2021

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1	BAHAN				
	PEDEL DASARAN	167,95	M ³	116.700	19.600.000
	BATU BELAH TEPI UK 20-25 CM	41,99	M ³	316.700	13.300.000
	BATU BELAH DALAM UK 15-20 CM	306	M ³	350.000	107.100.000
	BATU PECAH UK 2 CM	70	M ³	335.700	23.500.000
	ABU BATU/ BISKOS	35,10	M ³	235.000	8.250.000
	ASPAL	5	DRUM	1.000.000	5.000.000
	KAYU BAKAR	5	M ³	260.000	1.300.000

	PASIR PUK	24	M ³	208.300	5.000.000
	PEDEL PENGUNCI	101,97	M ³	116.700	11.900.000
				SUB TOTAL 1).	
				194.950.000	
2	ALAT				
	SEWA WALES	32	JM	300.000	9.600.000
	KERETA DORONG	4	BH	600.000	2.400.000
	CANGKUL	5	BH	100.000	500.000
	GANCU	5	BH	100.000	500.000
	LINGGIS	5	BH	75.000	375.000
	SKROP	3	BH	75.000	225.000
	BENANG	1	ROLL	25.000	25.000
	BODEM	5	BH	150.000	750.000
	PENGI	2	BH	75.000	150.000
	METERAN BESAR	1	BH	250.000	250.000
	GEMBOR ASPAL	2	BH	150.000	300.000
	MOB/ DEMOB				2.650.000
				SUB TOTAL 2).	
				17.725.000	
3	TENAGA				
	MANDOR 1 ORG	45 hari	Oh	125.000	5.625.000
	TENAGA KERJA 10 ORG	45 hari	Oh	90.000	40.500.000
	OPERATOR 1 ORG	10 hari	Oh	110.000	1.100.000
				SUB TOTAL 3).	
				47.225.000	
4	LAIN-LAIN				
	BIAYA ADM & BANNER				4.216.934,44
				SUB TOTAL 4).	
				4.216.934,44	
				TOTAL BIAYA	
				Rp263.116.934,44	

Sumber : Rencana Anggaran Biaya Termin 1, 2021

Pembahasan

Tahapan *Tax Planning* yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan mengumpulkan informasi yang ada, kemudian mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Fiskal Penghasilan Pasal 21, 22 dan Fiskal Pertambahan Nilai. Berikut adalah data yang peneliti peroleh dari Bendahara Desa. Pembelian material-material dilakukan secara global, di hari dan tanggal yang sama, sehingga mengakibatkan beban fiskal yang dibayarkan menjadi tinggi.

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan *Tax Planning* Fiskal Penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan mengasumsikan bahwa pekerja memiliki NPWP. Asumsi ini memberikan potongan fiskal lebih rendah dari pada pekerja yang tidak memiliki NPWP, sehingga mengakibatkan beban fiskal menjadi minimal. Untuk pekerja pembangunan Aspal Jalan di Desa Nglajang tidak dikenakan pemotongan Fiskal Penghasilan pasal 21 dikarenakan upah yang diterima oleh pekerja harian < Rp

450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan < Rp. 4.500.000. Sehingga *Tax Planning* atas Fiskal Penghasilan Pasal 21 di Desa Nglajang tidak dapat dilakukan.

Tabel 3 Perhitungan PPh 21 atas upah mandor

Upah Mandor :
Upah Harian < Rp. 450.000,-
Upah Kumulatif selama sebulan = Rp. 125.000,- x 30 = Rp. 3.750.000,- (<4.500.000,-)
Maka PPh 21 atas Mandor = Rp. 0,- (Nihil)

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 4 Perhitungan PPh 21 atas upah tenaga kerja kasar

Upah Tenaga Kerja Kasar :
Upah Harian < Rp. 450.000,-
Upah Kumulatif selama sebulan = Rp. 90.000,- x 30 = Rp. 2.700.000,- (<4.500.000,-)
Maka PPh 21 atas Tenaga Kerja = Rp. 0,- (Nihil)

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel 5 Perhitungan PPh 21 atas upah operator

Upah Operator :
Upah Harian < Rp. 450.000,-
Upah Kumulatif selama sebulan = Rp. 110.000,- x 30 = Rp. 1.100.000,- (<4.500.000,-)
Maka PPh 21 atas Upah Operator = Rp. 0,- (Nihil)

Sumber : Data diolah, 2022

Perhitungan PPh Pasal 22

Perhitungan Fiskal Penghasilan Pasal 22 dengan cara pembelian material dan bahan baku pada pembangunan aspal jalan di Desa Nglajang dilakukan dengan cara memecah, di hari dan tanggal yang berbeda, pembeliannya pun dibawah nominal Rp. 2.000.000,-. Perhitungan ini memberikan potongan Fiskal yang lebih rendah bahkan bisa tidak ada potongan fiskal sama sekali dalam perhitungan fiskal dengan cara ini, sehingga mengakibatkan beban fiskal menjadi minimal.

Berikut adalah perhitungan *Tax Planning* Fiskal Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh peneliti untuk salah satu pembelian material jenis batu pecah ukuran 20-25 cm pada pembangunan aspal jalan di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, untuk perhitungan Fiskal Penghasilan Pasal 22 ini bisa memilih untuk memberikan seperempat fiskalnya, setengah fiskalnya, atau bahkan meniadakan/ meng nol kan fiskalnya.

Tabel 6 *Tax Planning* PPh Pasal 22 pembelian batu belah UK 20-25 cm

TGL	NO	URAIAN	TRANSAKSI Rp.	POTONGAN PPH 22 (1,5%) Rp.
16-22 Nov		BELANJA BAHAN :		
	1	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.900.200	0
	2	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.900.200	0
	3	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.900.200	0
	4	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.900.200	0
	5	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.900.200	0
	6	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.900.200	0
	7	BATU BELAH UK 20-25 CM	1.898.800	0
		TOTAL	13.300.000	0

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan Fiskal Penghasilan Pasal 22 pada tabel di atas disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 yang dibayarkan untuk material jenis Batu Belah UK 20-25 cm sebesar Rp. 0,- dikarenakan pembeliannya dibawah nominal Rp. 2.000.000,-.

Perhitungan Fiskal Pertambahan Nilai

Perhitungan fiskal pertambahan nilai dengan cara pembelian material dan bahan baku yang telah melalui proses produksi pada pembangunan aspal jalan di Desa Nglajang dilakukan dengan cara memecah, di hari dan tanggal yang berbeda, pembeliannya pun dibawah nominal Rp. 2.000.000,-. Perhitungan ini memberikan potongan fiskal yang lebih rendah bahkan bisa tidak ada potongan fiskal sama sekali dalam perhitungan fiskal dengan cara ini. Sehingga mengakibatkan beban fiskal menjadi minimal.

Berikut adalah perhitungan *Tax Planning* Fiskal Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh peneliti untuk salah satu pembelian material jenis Pasir PUK/ Pasir Bengawan pada pembangunan Aspal jalan di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, untuk perhitungan Fiskal Pertambahan Nilai ini bisa memilih untuk memberikan seperempat fiskalnya, setengah fiskalnya, atau bahkan meniadakan/ meng nol kan fiskalnya.

Tabel 7 *Tax Planning* PPN atas pembelian Pasir PUK

TGL	NO	URAIAN	TRANSAKSI Rp.	POTONGAN PPN (10 %) Rp.
12 – 15 Nov	1	BELANJA BAHAN : PASIR PUK	1.250.000	0
	2	PASIR PUK	1.250.000	0
	3	PASIR PUK	1.250.000	0
	4	PASIR PUK	1.250.000	0
TOTAL			5.000.000	0

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan Fiskal Pertambahan Nilai pada tabel di atas dapat disimpulkan Fiskal Pertambahan Nilai yang dibayarkan untuk material jenis Pasir PUK/ Pasir Bengawan sebesar Rp.0,-. Dikarenakan pembeliannya di bawah Rp 2.000.000,-.

Membandingkan Hasil Perhitungan

1. Untuk PPh Pasal 21

Tabel 8 Perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning* PPh 21

NO	URAIAN	TRANSAKSI RP.	POTONGAN PPH 21	
			SEBELUM	SESUDAH
1	UPAH PEKERJA MANDOR	3.750.000	0	0
2	UPAH TENAGA KERJA KASAR	2.700.000	0	0
3	UPAH PEKERJA OPERATOR	1.100.000	0	0
TOTAL		7.550.000	0	0

Sumber : Data diolah, 2022

2. Untuk PPh Pasal 22

Tabel 9 Perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning* PPh 22

NO	URAIAN	TRANSAKSI RP.	POTONGAN PPH 22	
			SEBELUM	SESUDAH
	BELANJA BAHAN :			
1	PEDEL DASARAN	19.600.000	294.000	0
2	BATU BELAH TEPI UK 20-25 CM	13.300.000	199.500	0
3	BATU BELAH DALAM UK 15-20 CM	107.100.000	1.606.500	0
4	BATU PECAH UK 2 CM	23.500.000	352.500	0
5	ABU BATU/ BISKOS	8.250.000	123.750	0
6	ASPAL	5.000.000	75.000	0
7	KAYU BAKAR	1.300.000	-	-
8	PASIR PUK	5.000.000	75.000	0
9	PEDEL PENGUNCI	11.900.000	178.500	0
TOTAL		194.950.000	2.904.750	0

Sumber : Data diolah, 2022

3. Untuk PPN

Tabel 10 Perbandingan sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning* PPN

NO	URAIAN	TRANSAKSI RP.	POTONGAN PPN	
			SEBELUM	SESUDAH
	BELANJA BAHAN :			
1	PEDEL DASARAN	19.600.000	1.960.000	0
2	BATU BELAH TEPI UK 20-25 CM	13.300.000	1.330.000	0
3	BATU BELAH DALAM UK 15-20 CM	107.100.000	10.710.000	0
4	BATU PECAH UK 2 CM	23.500.000	2.350.000	0
5	ABU BATU/ BISKOS	8.250.000	825.000	0
6	ASPAL	5.000.000	500.000	0
7	KAYU BAKAR	1.300.000	-	-
8	PASIR PUK	5.000.000	500.000	0
9	PEDEL PENGUNCI	11.900.000	1.190.000	0
TOTAL		194.950.000	19.365.000	0

Sumber : Data diolah, 2022

Interpretasi

1. Untuk Fiskal Penghasilan Pasal 21

Dari data pada tabel 4.11 diambil kesimpulan bahwa perencanaan fiskal (*Tax planning*) atas Fiskal Penghasilan Pasal 21 pembangunan Aspal Jalan di Desa Nglajang Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tidak dapat dilakukan karena penghasilan yang diperoleh pekerja setiap harinya < Rp 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan < Rp 4.500.000. Apabila penghasilan yang diterima pekerja dalam sebulan melebihi ketentuan tarif besar kemungkinan perencanaan fiskal dapat dilakukan dengan mengasumsikan pihak pekerja/ tenaga kerja memiliki NPWP sehingga beban fiskal yang ditanggung dapat seminimal mungkin.

2. Untuk Fiskal Penghasilan Pasal 22

Dari data pada tabel 4.12 Pemungutan PPh Pasal 22 sebelum melakukan *Tax Planning* sebesar Rp. 2.904.750,-, dan setelah *Tax Planning* sebesar Rp. 0,- sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *tax planning* untuk PPh pasal 22 terbukti dapat meminimalkan beban fiskal penghasilan pasal 22, untuk pemungutan fiskal pembelian material sebesar Rp 2.904.750,-.

3. Untuk Fiskal Pertambahan Nilai

Dari data pada tabel 4.13 Pemungutan Fiskal Pertambahan Nilai sebelum melakukan *Tax Planning* sebesar Rp. 19.365.000,-. Dan sesudah *Tax Planning* sebesar Rp. 0,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Tax Planning* untuk Fiskal Pertambahan Nilai terbukti dapat meminimalisir beban fiskal pertambahan nilai untuk pemungutan fiskal pembelian material sebesar Rp. 19.365.000,-.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan *Tax planning* atas PPh Pasal 21, 22 dan PPN sebagai berikut :
 - a. Penerapan *Tax planning* PPh Pasal 21 dapat dilaksanakan bila jumlah penghasilan/ gaji/ honor yang diterima pekerja sesuai dengan batas tarif/ nominal harian dan bulanan yang ditentukan. Bila penghasilan yang diterima pekerja kurang dari batas tarif yang ditentukan maka perencanaan fiskal tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Penerapan *Tax planning* PPh Pasal 22 dapat dilaksanakan dengan cara memecah pembelian bahan material dibawah Rp. 2.000.000,- dengan waktu yang berbeda, yaitu hari dan tanggal pembelian.
 - c. Penerapan *Tax planning* atas PPN dapat dilaksanakan dengan cara memecah pembelian bahan material dibawah Rp. 2.000.000,- dengan waktu yang berbeda, yaitu hari dan tanggal pembelian.
2. *Tax planning* atas PPh Pasal 21, 22 dan PPN pada pembangunan jalan aspal dengan dana BKD di Desa Nglajang sebagai berikut :
 - a. Pada Fiskal Penghasilan PPh Pasal 21 tidak dapat dilakukan *Tax Planning* atas pembangunan aspal jalan karena jumlah penghasilan yang diterima pekerja tidak melebihi ketentuan nominal harian dan kumulatif sebulan, besar kemungkinan perencanaan fiskal dapat dilakukan bila penghasilan yang diterima pekerja dapat sesuai dengan batas nominal tarif harian dan bulanan sehingga *Tax planning* atas PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan mengasumsikan pekerja/ tenaga kerja memiliki NPWP.
 - b. Pada perencanaan Fiskal Penghasilan PPh Pasal 22 penggunaan *Tax planning* yaitu pembelian meterial dalam pembangunan aspal jalan dilakukan dengan cara memecah dengan nominal di bawah Rp. 2.000.000, dan pembelian dilakukan di hari dan tanggal yang berbeda memberikan perbedaan potongan fiskal sebagai berikut, potongan PPh Pasal 22 sebelum melakukan *Tax Planning* sebesar Rp. 2.904.750, dan sesudah melakukan *Tax planning* sebesar Rp. 0,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Tax planning* untuk Fiskal Penghasilan Pasal 22 terbukti dapat meminimalisir beban fiskal penghasilan pasal 22 untuk pemungutan fiskal pembelian material sebesar Rp. 2.904.750,-.

- c. Pada perencanaan Fiskal Pertambahan Nilai penggunaan *Tax planning* yaitu pembelian material yang telah melalui proses produksi dalam pembangunan aspal jalan dilakukan dengan cara memecah dengan nominal di bawah Rp. 2.000.000, dan pembelian dilakukan di hari dan tanggal yang berbeda memberikan perbedaan potongan fiskal sebagai berikut, potongan Fiskal Pertambahan Nilai sebelum melakukan *Tax planning* sebesar Rp. 19.365.000,- dan sesudah *Tax planning* sebesar Rp. 0,- sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Tax planning* untuk Fiskal Pertambahan Nilai terbukti dapat meminimalisir beban fiskal pertambahan nilai untuk pemungutan fiskal pembelian material sebesar Rp. 19.365.000,-.

Saran

Dari kesimpulan diatas saran yang disampaikan adalah :

1. Bagi Bendahara Desa
 - a. Dengan demikian penggunaan *Tax planning* pada Fiskal Penghasilan Pasal 21, Fiskal Penghasilan Pasal 22 dan Fiskal Pertambahan Nilai merupakan cara yang paling menguntungkan dalam meminimalisir beban fiskal, karena penghematan fiskal yang diperoleh desa dalam perhitungan fiskal pembangunan aspal jalan untuk cara ini lebih besar dibandingkan sebelum menggunakan *Tax planning*.
 - b. Desa masih berpeluang meminimalisir beban fiskal yang akan di bayar atau menghasilkan *Tax palnning* yang lebih tinggi dengan memperluas peninjauan atas peluang yang ada.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumber dan referensi berkaitan dengan masalah perencanaan fiskal PPh Pasal 21, 22 dan Fiskal Pertambahan Nilai dengan tujuan hasil penelitian yang lebih baik.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggali lebih dalam tentang perhitungan PPh Pasal 23 pada perencanaan fiskal yang akan dilakukan dalam menghitung fiskal pembangunan aspal jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. A. (2021). Strategi Perencanaan PPh Pasal 22 dengan Dana Penyertaan Modal Negara pada PT.Pertani (Persero) Wilayah III. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–15.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Pajak, D. J. (2016). *PPh Pajak Penghasilan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak. www.pajak.go.id.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020.
- PMK 231 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemptongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (N. Nasir (Ed.)). Jakarta: Mitra Wacana

Media

PSAK 46 (2018). IAI : Penambahan Kriteria Pengecualian Pengakuan Awal untuk Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan.

Supramono dan Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Slemba Empat.

Suronoto, V. F. (2013). Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD. Tri Murni. *Skripsi. Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomu Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.*, 1(4), 1397–1404.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.